



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status :Perpanjangan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KARO**  
**NOMOR : 503/0001/IOKP/DPM-PPTSP/2020**  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KARO**

- Membaca : Surat Permohonan Saudara IRWAN SEMBIRING pada tanggal 14 Februari 2020 perihal Izin Operasional Klinik Pratama Mandiri.
- Menimbang : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo Nomor 440.4.1 337/DINKES/I/2020 pada tanggal 29 Januari 2020 perihal Rekomendasi Izin Klinik Pratama.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;  
2. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 nomor 01) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 24).  
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo Nomor : 4.1.068/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 tentang Surat Izin Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Operasional Klinik Pratama Mandiri yang beralamat di Jl. Jamin Ginting No. 222 Simp. Ujung Aji, Desa Rumah Berastagi, Kec. Berastagi, Kab. Karo Titik Koordinat 3.1634894,98.5036321,17m .
- KEDUA : Sebagai penanggung jawab penyelenggara pelayanan kesehatan adalah dr. Jansen Perangin-angin, MM.
- KETIGA : Izin tersebut dalam diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) tahun dan di cabut apabila melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 17 Februari 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KARO**



Tembusan:

1. Bupati Karo;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
4. Pertinggal.

**ALMINA BANGUN, SH  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19600214 198811 2 002**

Dengan ketentuan :

1. Memberikan pelayanan efektif, aman, bermutu dan non diskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
2. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan kepentingan finansial;
3. Melaksanakan fungsi sosial;
4. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan;
5. Memberlakukan seluruh lingkungan Klinik sebagai kawasan tanpa rokok;
6. Memasang nama dan klasifikasi Klinik;
7. Membuat dan melaporkan daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di Klinik dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
8. Melaksanakan pencatatan penyakit-penyakit tertentu dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.